



PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *elektronik* Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, Limo Kampuang/ 12 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kubu Nan Salapan No. 38, Kampung Kubu Cubadak, Jorong Limo Kampuang, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: [nenengfitriani12022000@gmail.com](mailto:nenengfitriani12022000@gmail.com). No HP. 083803366242. Sebagai Pemohon.

melawan :

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Batu Palano/ 13 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rumah Buk Epa, setelah Mushalla Baiturrahman, Jorong Padang Tarok, Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt., tanggal 19 November 2024, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan Termohon pada tanggal 08 September 2017 di Lubuk Alung, didepan pemuka agama setempat bernama Buya Yunid yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mawardi, dengan saksi-saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Mak Epen dan Tomi Iskandar, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang pernikahan, dikarenakan saat terjadi pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon masih dibawah umur dan Pemohon dengan Termohon juga ingin pergi mencari pekerjaan di Kota Pekanbaru, namun keluarga Pemohon tidak menyetujui keinginan Pemohon. Tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk pergi ke Kota Pekanbaru sehingga orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon memutuskan untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon secara siri;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon membina rumah tangga di Jl. Kubu Nan Salapan No. 38, Kampung Kubu Cubadak, Jorong Limo Kampuang, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon, telah bergaul sebagai suami isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bily Alfariq Abrisam, NIK: 1306130307180002, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Kota Bukittinggi/ 03 Juli 2018;
6. Bahwa anak Pemohon bernama Bily Alfariq Abrisam benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon, dan anak tersebut telah Pemohon pelihara, didik dan rawat dengan baik;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0189/01/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam tanggal 04 Oktober 2018. Saat ini Pemohon dengan Termohon telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 126/AC/2021/PA.Bkt pada tanggal 16 Maret 2021;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;
10. Bahwa agar anak Pemohon yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Bily Alfariq Abrisam, NIK: 1306130307180002, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Kota Bukittinggi/ 03 Juli 2018 adalah anak sah Pemohon dengan Termohon;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat PT. Pos Indonesia (Persero) dan ketidakhadiran Termohon tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon tetap mempertahankan maksud dan tujuan permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), dan Pemohon menyatakan telah memahaminya dan Pemohon menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (*elitigasi*), sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon An. PEMOHON, tanggal 11-09-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Bily Alfariq Abrisam, Nomor 1306-LT-28102024-0036, tanggal 28-10-2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 16 Maret 2021, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3; Bahwa, di samping itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Suhaimi binti Sabudin**, umur 60, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jorong Limo Kampuang Kenagarian /Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, yang merupakan ibu Kandung Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bily Alfariq Abrisam yang sekarang tinggal bersama saksi dan juga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu 1 anak tersebut benar-benar lebih kurang selama 9 bulan berada dalam kandungan dan telah lahir dari rahim Pemohon yang ketika itu bersuamikan dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini masyarakat mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon dan tidak ada satu pun orang lain yang membantah atau mengaku-ngaku sebagai orang tua anak tersebut kecuali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Permohonan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna pembuatan Akta Kelahiran dan urusan sekolah anak;

2. **Dahniar binti Darwis**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Merbau Kelurahan Bandar, Kecamatan Senapela, Kota Pekanbaru, yang merupakan bibi Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Aldi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bily Alfariq Abrisam yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu 1 (satu) anak tersebut benar telah berada dalam kandungan dan telah lahir dari rahim Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini masyarakat mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon dan tidak ada satu orangpun yang membantah atau mengaku-ngaku sebagai orang tua anak tersebut kecuali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Permohonan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna pembuatan Akta Kelahiran dan pengurusan sekolah anak;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan yang dipanggil melalui panggilan surat tercatat

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pos Indonesia (Persero) dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah pada mulanya karena antara Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan siri berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akibat hukum (asal usul anak) dari adanya pernikahan tersebut untuk pengurusan sekolah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.3) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon beralamat di wilayah Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bily Alfariq Abrisam yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan secara materil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka terbukti bahwa Bily Alfariq Abrisam, adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Akta cerai, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi, dan telah cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil kedua saksi mengetahui bahwa Bily Alfariq Abrisam, adalah anak yang telah lahir dari rahim Pemohon saat itu bersuamikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bily Alfariq Abrisam, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi 03 Juli 2018;
- Bahwa anak-anak yang bernama Bily Alfariq Abrisam, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi 03 Juli 2018, telah lahir dari rahim Pemohon dan tidak ada atau pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini untuk pengurusan akta kelahiran dan sekolah anak Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 22 Februari 2021, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berakhir dilaksanakan terbukti bahwa akhir perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama Bily Alfariq Abrisam, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi 03 Juli 2018, adalah anak Pemohon dan Termohon dari hasil pernikahan siri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa namun demikian perkara *a quo* merupakan permohonan asal usul anak maka sesuai dengan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690 menegaskan sebagai berikut:

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan walaupun pernikahan tersebut fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan secara resmi, maka dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak-anak yang lahir dari rahim Pemohon merupakan **anak sah** dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menetapkan anak yang bernama Bily Alfariq Abrisam, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi 03 Juli 2018, adalah anak dari Pemohon dengan Termohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri, sebagai Ketua Majelis, H.Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Wisri, S.Ag.

Drs.H.Gusmen Yefri.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 80.000,00
3. Panggilan Pemohon	:Rp 0
4. Panggilan Termohon	:Rp 60.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	:Rp 30.000,00
6. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)